



PUTUSAN

No. 2311 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAT SAPIK Als P. HASIM ;
Tempat lahir : Pamekasan ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal: Dusun Nomeh, Desa Bujur Tengah, Kecamatan ;
Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2006 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 21 September 2006 ;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2006 ;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2007 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2006 ;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2006 sampai dengan tanggal 09 Januari 2007 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2007 sampai dengan 02 Pebruari 2007 ;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2007 ;
9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2007 sampai dengan tanggal 03 Mei 2007 ;
10. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Mei 2007 sampai dengan tanggal 02 Juni 2007;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan tanggal 19 Juni 2007 ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2007 ;
13. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 3 Agustus 2007 Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1193/2007/2311K/PP2007/MA tanggal 14 Nopember 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 28 September 2007 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1194/2007/2311K/PP2007/MA tanggal 14 Nopember 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 17 Nopember 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MAT SAPIK Als P. HASIM , bersama-sama dengan Abdul Bakiy alias P. Arisandi, H. Baidawi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik (Terdakwa yang perkaranya diajukan secara tersendiri) serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) atau setidaknya disekitar jumlah orang-orang itu pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2006 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli 2006, bertempat di Kampung Nomeh, Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni korban H. Mursidin, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Mat Sapik als P. Hasim dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari penguasaan tanah percotan (tanah kas desa) dikampung Nomeh Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan yang dikerjakan dan diklaim oleh Kepala Desa Bujur Tengah H. Mursidin sebagai tanah kas Desa Bujur tengah disatu sisi, disisi lain diklaim dan akan dikerjakan oleh H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) dengan dasar atas

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang dimenangkan H. Baidawi sehingga karenanya H. Baidawi merasa berhak atas tanah percaton atau tanah kas desa tersebut, selanjutnya karena tanah percaton tersebut masih dikerjakan oleh Kepala Desa H. Mursidin, maka pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2006 malam Senin setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli 2006 H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) mengadakan pertemuan dirumahnya yang diikuti oleh Terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Mukri serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) H. Baidawi dalam pertemuan tersebut memberikan kepada orang-orang yang berhak atau yang pernah menggarap tanah percaton tersebut sewaktu H. Baidawi masih menjabat sebagai Kepala Desa Bujur Tengah, karena sekarang sudah menjadi haknya H. Baidawi lagi, maka kepada orang-orang yang pernah memegang atau menggarapnya dipersilahkan menggarapnya lagi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2006 sekitar jam 19. 00 Wib. H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) bertempat dirumahnya mengumpulkan kembali terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) dengan dihadiri pula oleh Muspika Kecamatan Batumarmar yang terdiri dari Danramil, Kapolsek dan Camat, dimana Camat waktu pertemuan itu mengatakan " bahwa H. Mursidin Kepala Desa Bujur Tengah tidak mau menerima hasil putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan tetap ingin mengerjakan tanah percaton tersebut", kemudian atas pemberitahuan Camat tersebut H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) mengatakan juga tetap akan mengerjakan tanah percaton tersebut, dan karena masing-masing pihak yakni H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah) dan H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) tetap sama-sama akan mengerjakan, sedangkan tanah percaton masih dikerjakan H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah), maka Muspika tidak bisa melarang dan juga tidak bisa menyuruh jika H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) ingin mengerjakan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 sebelum kejadian, atas perintah H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah), P. Agus, Mistrom, Safi'i dan Tahan, mengumpulkan orang atau masa sekitar kurang lebih 100 orang termasuk diri terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim, atau setidaknya disekitar jumlah itu, untuk mengerjakan tanah percaton yang sebelumnya telah atau masih dikerjakan oleh H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah) kemudian dengan membawa cangkul dan clurit guna mengerjakan tanah dan

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menghadapi massa jika terjadi perlawanan dari H. Mursidi (kades Bujur Tengah), terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) serta 100 orang masa tersebut dengan berjalan kaki menuju ketanah percotan atau tanah kas desa dan sesampainya ditanah percaton terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) mencangkuli tanah percaton yang telah dikerjakan H. Mursadin dan atau orang-orangnya H. Mursidin (kades Bujur Tengah) dengan masa atau pendukung H. Baidawi yang lainnya dengan membawa clurit berjaga-jaga disekitar tanah percaton untuk mengantisipasi dan mengadakan perlawanan jika H. Mursidin dan pendukungnya tidak menerima, selanjutnya belum lama terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) mencangkul tanah percaton, datang M. Mursidin dan pendukungnya kurang lebih 100 orang atau setidak-tidaknya disekitar jumlah itu, disambut oleh Abdul Bakiy, als. P. Arisandi, Mat Rideh dan P. Agus (pendukung H. Baidawi) dengan mengatakan kepada H. Mursidin (kades Bujur Tengah) jangan dikerjakan tanah, soalnya perkaranya kena H. Baidawi, lebih baik carok " dan atas kata-kata tersebut dijawab oleh H. Mursidin (Kades Bujur Tengah) lebih baik didamaikan saja, saya (H. Mursidin) tidak mau cari masalah dan ingin menyelesaikan masalah, namun tidak lama kemudian Abdul Bakiy al. P. Arisandi selaku pendukung H. Baidawi atau setidak-tidaknya orang lain yang masih pendukungnya melempar petasan/mercon kearah M. Mursidin dan pendukungnya dan lemparan tersebut mengenai Sulaiman (pendukung H. Mursidin) dan ketika H. Mursidin sedang membawa Sulaiman ke rumah P. Gito selanjutnya H. Mursidin diseret, diserang dan dibacok secara bersama-sama oleh pendukungnya H. Baidawi yang antara lain terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) berkali-kali atau setidak-tidaknya lebih dari dua kali pada bagian-bagian tubuh dan kepala korban H. Mursidin sehingga akibat bacokan terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) tersebut

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban H. Mursidin meninggal dunia seketika atau ditempat kejadian sesuai dengan hasil pemeriksaan luar jenazah Nomor : 370/315/441.201/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aisyah Romadhona, Dokter Puskesmas Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang hasil pemeriksaannya terhadap H. Mursidin atau korban sebagai berikut :

- Panjang mayat seratus tujuh puluh centimeter;
- Lebam mayat negatif;
- Kaku mayat positif, lengkap seluruh sendi;
- Luka robek pada pipi sebelah kanan, dengan panjang lima belas centimeter, lebar dua centimeter, dalam menembus tulang, tepi luka rata;
- Luka robek pada dagu kanan, panjang delapan centimeter, dalam mencapai tulang, lebar satu centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot, tepi luka rata ;
- Luka robek pada bawah bibir kiri, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter sedalam kulit, tepi luka rata;
- Luka robek pada atas mata kiri, panjang delapan centimeter, lebar dua centimeter, dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Bola mata kiri terdorong kedalam;
- Luka robek pada dahi kiri ke atas kepala, panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Luka robek pada dahi kiri atas, panjang sepuluh centimeter, lebar dua centimeter dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Luka sobek dibawah tulang selangkangan, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter, dalam setengah centimeter tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot tepi luka rata ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pergelangan tangan kiri, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam tulang tepi luka rata;
- Luka robek pada perut kiri bawah, panjang sepuluh centimeter, lebar lima centimeter dalam menembus rongga perut, organ perut, perut keluar usus halus keluar dengan panjang empat puluh centimeter, tepi luka rata;
- Patah pada jari telunjuk tangan kiri, ruas pertama;
- Luka robek pada pangkal jari tengah, panjang tiga centimeter, lebar setengah centimeter, sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang sepuluh centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang lima belas centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung kanan belakang, panjang lima belas centimeter, lebar tujuh centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung kanan belakang, panjang tujuh centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada pundak kanan, panjang sembilan centimeter, lebar delapan centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang empat belas centimeter, lebar tiga centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kiri bawah, panjang lima centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot, tepi luka rata;

Kesimpulan : Keseluruhan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan karena benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim, bersama-sama dengan Abdul Bakiy als. P. Arisandi, H. Baidawi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik (terdakwa yang perkaranya diajukan secara tersendiri) serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas telah melakukan, menyeluruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban H. Mursidin, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari penguasaan tanah percotan (tanah kas desa) dikampung Nomeh Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan yang dikerjakan dan diklaim oleh Kepala Desa Bujur Tengah H. Mursidin sebagai tanah kas Desa Bujur tengah disatu sisi, disisi lain diklaim dan akan dikerjakan oleh H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) dengan dasar atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang dimenangkan H. Baidawi sehingga karenanya H. Baidawi merasa berhak atas tanah percaton atau tanah kas desa tersebut, selanjutnya karena tanah parcoton tersebut masih dikerjakan oleh Kepala Desa H. Mursidin, maka pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2006 malam Senin setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli 2006 H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) mengadakan pertemuan dirumahnya yang diikuti oleh Terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Mukri serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) H. Baidawi dalam pertemuan tersebut memberikan kepada orang-orang yang berhak atau yang pernah menggarap tanah percaton tersebut sewaktu H. Baidawai masih menjabat sebagai Kepala Desa Bujur Tengah, karena sekarang sudah menjadi haknya H. Baidawi lagi, maka kepada orang-orang yang pernah memegang atau menggarapnya dipersilahkan menggarapnya lagi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2006 sekitar jam 19. 00 Wib. H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) bertempat dirumahnya mengumpulkan kembali terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) dengan dihadiri pula oleh Muspika Kecamatan Batumarmar yang terdiri dari Danramil, Kapolsek dan Camat, dimana Camat waktu pertemuan itu mengatakan " bahwa H. Mursidin Kepala Desa Bujur Tengah tidak mau menerima hasil putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan tetap ingin mengerjakan tanah percaton tersebut", kemudian atas pemberitahuan Camat tersebut H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) mengatakan juga tetap akan mengerjakan tanah percaton tersebut, dan karena masing-masing pihak yakni H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah) dan H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) tetap sama-sama akan mengerjakan, sedangkan tanah percaton masih dikerjakan H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah), maka Muspika tidak bisa melarang dan juga tidak bisa menyuruh jika H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) ingin mengerjakan,

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 sebelum kejadian, atas perintah H. Baidawai (mantan Kades Bujur Tengah), P. Agus, Mistrom, Safi'i dan Tahan, mengumpulkan orang atau masa sekitar kurang lebih 100 orang termasuk diri terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim, atau setidaknya disekitar jumlah itu, untuk mengerjakan tanah percaton yang sebelumnya telah atau masih dikerjakan oleh H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah) kemudian dengan membawa cangkul dan clurit guna mengerjakan tanah dan guna menghadapi masa jika terjadi perlawanan dari H. Mursidi (kades Bujur Tengah), terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) serta 100 orang masa tersebut dengan berjalan kaki menuju ketanah percotan atau tanah kas desa dan sesampainya ditanah percaton terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) mencangkuli tanah percaton yang telah dikerjakan H. Mursadin dan atau orang-orangnya H. Mursidin (kades Bujur Tengah) dengan masa atau pendukung H. Baidawi yang lainnya dengan membawa clurit berjaga-jaga disekitar tanah percaton untuk mengantisipasi dan mengadakan perlawanan jika H. Mursidin dan pendukungnya tidak menerima, selanjutnya belum lama terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) mencangkul tanah percaton, datang M. Mursidin dan pendukungnya kurang lebih 100 orang atau setidaknya disekitar jumlah itu, disambut oleh Abdul Bakiy, als. P. Arisandi, Mat Rideh dan P. Agus (pendukung H. Baidawi) dengan mengatakan kepada H. Mursidin (kades Bujur Tengah) jangan dikerjakan tanah, soalnya perkaranya kena H. Baidawi, lebih baik carok " dan atas kata-kata tersebut dijawab oleh H. Mursidin (Kades Bujur Tengah) lebih baik didamaikan saja, saya (H. Mursidin) tidak mau cari masalah dan ingin menyelesaikan masalah, namun tidak lama kemudian Abdul Bakiy al. P. Arisandi selaku pendukung H. Baidawi atau setidaknya orang lain yang masih pendukungnya melempar petasan/mercon kearah M. Mursidin dan pendukungnya dan lemparan tersebut mengenai Sulaiman (pendukung H. Mursidin) dan ketika H. Mursidin sedang membawa Sulaiman ke rumah P. Gito selanjutnya H. Mursidin diseret, diserang dan dibacok secara bersama-sama oleh pendukungnya H. Baidawi yang antara lain terdakwa Mat Sapik als P.

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) berkali-kali atau setidaknya lebih dari dua kali pada bagian-bagian tubuh dan kepala korban H. Mursidin sehingga akibat bacokan terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) tersebut mengakibatkan korban H. Mursidin meninggal dunia seketika atau ditempat kejadian sesuai dengan hasil pemeriksaan luar jenazah Nomor : 370/315/441.201/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aisyah Romadhona, Dokter Puskesmas Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang hasil pemeriksaannya terhadap H. Mursidin atau korban sebagai berikut :

- Panjang mayat seratus tujuh puluh centimeter;
- Lebam mayat negatif;
- Kaku mayat positif, lengkap seluruh sendi;
- Luka robek pada pipi sebelah kanan, dengan panjang lima belas centimeter, lebar dua centimeter, dalam menembus tulang, tepi luka rata;
- Luka robek pada dagu kanan, panjang delapan centimeter, dalam mencapai tulang, lebar satu centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot, tepi luka rata ;
- Luka robek pada bawah bibir kiri, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter sedalam kulit, tepi luka rata;
- Luka robek pada atas mata kiri, panjang delapan centimeter, lebar dua centimeter, dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Bola mata kiri terdorong kedalam;
- Luka robek pada dahi kiri ke atas kepala, panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Luka robek pada dahi kiri atas, panjang sepuluh centimeter, lebar dua centimeter dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Luka sobek dibawah tulang selangkangan, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot tepi luka rata;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter, dalam setengan centimeter tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot tepi luka rata ;
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam tulang tepi luka rata;
- Luka robek pada perut kiri bawah, panjang sepuluh centimeter, lebar lima centimeter dalam menembus rongga perut, organ perut, perut keluar usus halus keluar dengan panjang empat puluh centimeter, tepi luka rata;
- Patah pada jari telunjuk tangan kiri, ruas pertama;
- Luka robek pada pangkal jari tengah, panjang tiga centimeter, lebar setengah centimeter, sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang sepuluh centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang lima belas centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung kanan belakang, panjang lima belas centimeter, lebar tujuh centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung kanan belakang, panjang tujuh centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada pundak kanan, panjang sembilan centimeter, lebar delapan centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang empat belas centimeter, lebar tiga centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kiri bawah, panjang lima centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot, tepi luka rata;

Kesimpulan : Keseluruhan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan karena benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan daincam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim, bersama-sama dengan Abdul Bakiy als. P. Arisansi, H. Baidawi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik (Terdakwa yang perkaranya diajukan secara tersendiri) serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang menjadikan kematian orang yaitu korban H. Mursidin adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari penguasaan tanah percotan (tanah kas desa) dikampung Nومه Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan yang dikerjakan dan diklaim oleh Kepala Desa Bujur Tengah H. Mursidin sebagai tanah kas Desa Bujur tengah disatu sisi, disisi lain diklaim dan akan dikerjakan oleh H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) dengan dasar atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang dimenangkan H. Baidawi sehingga karenanya H. Baidawi merasa berhak atas tanah percaton atau tanah kas desa tersebut, selanjutnya karena tanah percotan tersebut masih dikerjakan oleh Kepala Desa H. Mursidin, maka pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2006 malam Senin setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli 2006 H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) mengadakan pertemuan dirumahnya yang diikuti oleh Terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Mukri serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) H. Baidawi dalam pertemuan tersebut memberikan kepada orang-orang yang berhak atau yang pernah menggarap tanah percaton tersebut sewaktu H. Baidawi masih menjabat sebagai Kepala Desa Bujur Tengah, karena sekarang sudah menjadi haknya H. Baidawi lagi, maka kepada orang-orang yang pernah memegang atau menggarapnya dipersilahkan menggarapnya lagi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2006 sekitar jam 19. 00 Wib. H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) bertempat dirumahnya mengumpulkan kembali terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) dengan dihadiri pula oleh Muspika Kecamatan Batumarmar yang terdiri dari Danramil, Kapolsek dan Camat, dimana Camat waktu pertemuan itu mengatakan " bahwa H. Mursidin Kepala Desa Bujur Tengah tidak mau menerima hasil putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan tetap ingin mengerjakan tanah percaton tersebut", kemudian atas pemberitahuan Camat tersebut H. Baidawi (mantan

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Bujur Tengah) mengatakan juga tetap akan mengerjakan tanah percaton tersebut, dan karena masing-masing pihak yakni H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah) dan H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) tetap sama-sama akan mengerjakan, sedangkan tanah percaton masih dikerjakan H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah), maka Muspika tidak bisa melarang dan juga tidak bisa menyuruh jika H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) ingin mengerjakan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 sebelum kejadian, atas perintah H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah), P. Agus, Mistrom, Safi'i dan Tahan, mengumpulkan orang atau masa sekitar kurang lebih 100 orang termasuk diri terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim, atau setidaknya disekitar jumlah itu, untuk mengerjakan tanah percaton yang sebelumnya telah atau masih dikerjakan oleh H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah) kemudian dengan membawa cangkul dan clurit guna mengerjakan tanah dan guna menghadapi masa jika terjadi perlawanan dari H. Mursidi (kades Bujur Tengah), terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) serta 100 orang masa tersebut dengan berjalan kaki menuju ketanah percotan atau tanah kas desa dan sesampainnya ditanah percaton terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) mencangkuli tanah percaton yang telah dikerjakan H. Mursadin dan atau orang-orangnya H. Mursidin (kades Bujur Tengah) dengan masa atau pendukung H. Baidawi yang lainnya dengan membawa clurit berjaga-jaga disekitar tanah percaton untuk mengantisipasi dan mengadakan perlawanan jika H. Mursidin dan pendukungnya tidak menerima, selanjutnya belum lama terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) mencangkul tanah percaton, datang M. Mursidin dan pendukungnya kurang lebih 100 orang atau setidaknya disekitar jumlah itu, disambut oleh Abdul Bakiy, als. P. Arisandi, Mat Rideh dan P. Agus (pendukung H. Baidawi) dengan mengatakan kepada H. Mursidin (kades Bujur Tengah) jangan dikerjakan tanah, soalnya perkaranya kena H. Baidawi, lebih baik carok " dan atas kata-kata tersebut dijawab oleh H. Mursidin (Kades Bujur Tengah) lebih baik didamaikan saja, saya (H. Mursidin) tidak mau cari masalah dan ingin menyelesaikan masalah, namun tidak lama kemudian Abdul Bakiy al. P. Arisandi selaku

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung H. Baidawi atau setidaknya-tidaknya orang lain yang masih pendukungnya melempar petasan/mercon kearah M. Mursidin dan pendukungnya dan lemparan tersebut mengenai Sulaiman (pendukung H. Mursidin) dan ketika H. Mursidin sedang membawa Sulaiman ke rumah P. Gito selanjutnya H. Mursidin diseret, diserang dan dibacok secara bersama-sama oleh pendukungnya H. Baidawi yang antara lain terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Sangingeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safii dan Tahan (telah meninggal dunia) berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua kali pada bagian-bagian tubuh dan kepala korban H. Mursidin sehingga akibat bacokan terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Sangingeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safii dan Tahan (telah meninggal dunia) tersebut mengakibatkan korban H. Mursidin meninggal dunia seketika atau ditempat kejadian sesuai dengan hasil pemeriksaan luar jenazah Nomor : 370/315/441.201/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aisyah Romadhona, Dokter Puskesmas Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang hasil pemeriksaannya terhadap H. Mursidin atau korban sebagai berikut :

- Panjang mayat seratus tujuh puluh centimeter;
- Lebam mayat negatif;
- Kaku mayat positif, lengkap seluruh sendi;
- Luka robek pada pipi sebelah kanan, dengan panjang lima belas centimeter, lebar dua centimeter, dalam menembus tulang, tepi luka rata;
- Luka robek pada dagu kanan, panjang delapan centimeter, dalam mencapai tulang, lebar satu centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot, tepi luka rata ;
- Luka robek pada bawah bibir kiri, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter sedalam kulit, tepi luka rata;
- Luka robek pada atas mata kiri, panjang delapan centimeter, lebar dua centimeter, dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Bola mata kiri terdorong kedalam;
- Luka robek pada dahi kiri ke atas kepala, panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter dalam mencapai tulang, tepi luka rata;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dahi kiri atas, panjang sepuluh centimeter, lebar dua centimeter dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Luka sobek dibawah tulang selangkangan, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter, dalam setengah centimeter tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot tepi luka rata ;
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam tulang tepi luka rata;
- Luka robek pada perut kiri bawah, panjang sepuluh centimeter, lebar lima centimeter dalam menembus rongga perut, organ perut, perut keluar usus halus keluar dengan panjang empat puluh centimeter, tepi luka rata;
- Patah pada jari telunjuk tangan kiri, ruas pertama;
- Luka robek pada pangkal jari tengah, panjang tiga centimeter, lebar setengah centimeter, sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang sepuluh centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang lima belas centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung kanan belakang, panjang lima belas centimeter, lebar tujuh centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung kanan belakang, panjang tujuh centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada pundak kanan, panjang sembilan centimeter, lebar delapan centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang empat belas centimeter, lebar tiga centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot, tepi luka rata;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan kiri bawah, panjang lima centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot, tepi luka rata;

Kesimpulan : Keseluruhan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan karena benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan daincam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim, berama-sama Abdul Bakiy als. P. Arisandi, H. Baidawi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik (Terdakwa yang perkaranya diajukan secara tersendiri) serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya yaitu korban H. Mursidin, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari penguasaan tanah percotan (tanah kas desa) dikampung Nomez Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan yang dikerjakan dan diklaim oleh Kepala Desa Bujur Tengah H. Mursidin sebagai tanah kas Desa Bujur tengah disatu sisi, disisi lain diklaim dan akan dikerjakan oleh H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) dengan dasar atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang dimenangkan H. Baidawi sehingga karenanya H. Baidawi merasa berhak atas tanah percaton atau tanah kas desa tersebut, selanjutnya karena tanah parcotan tersebut masih dikerjakan oleh Kepala Desa H. Mursidin, maka pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2006 malam Senin setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli 2006 H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) mengadakan pertemuan dirumahnya yang diikuti oleh Terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Mukri serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) H. Baidawi dalam pertemuan tersebut memberikan kepada orang-orang yang berhak atau yang pernah menggarap tanah percaton tersebut sewaktu H. Baidawai masih menjabat sebagai Kepala Desa Bujur Tengah, karena sekarang sudah menjadi haknya H. Baidawi lagi, maka kepada orang-orang yang pernah memegang atau menggarapnya dipersilahkan menggarapnya lagi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2006 sekitar jam 19. 00 Wib. H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) bertempat dirumahnya mengumpulkan kembali terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh,

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) dengan dihadiri pula oleh Muspika Kecamatan Batumarmar yang terdiri dari Danramil, Kapolsek dan Camat, dimana Camat waktu pertemuan itu mengatakan " bahwa H. Mursidin Kepala Desa Bujur Tengah tidak mau menerima hasil putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan tetap ingin mengerjakan tanah percaton tersebut", kemudian atas pemberitahuan Camat tersebut H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) mengatakan juga tetap akan mengerjakan tanah percaton tersebut, dan karena masing-masing pihak yakni H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah) dan H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) tetap sama-sama akan mengerjakan, sedangkan tanah percaton masih dikerjakan H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah), maka Muspika tidak bisa melarang dan juga tidak bisa menyuruh jika H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah) ingin mengerjakan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 sebelum kejadian, atas perintah H. Baidawi (mantan Kades Bujur Tengah), P. Agus, Mistrom, Safi'i dan Tahan, mengumpulkan orang atau masa sekitar kurang lebih 100 orang termasuk diri terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim, atau setidaknya disekitar jumlah itu, untuk mengerjakan tanah percaton yang sebelumnya telah atau masih dikerjakan oleh H. Mursidin (Kepala Desa Bujur Tengah) kemudian dengan membawa cangkul dan clurit guna mengerjakan tanah dan guna menghadapi masa jika terjadi perlawanan dari H. Mursidi (kades Bujur Tengah), terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) serta 100 orang masa tersebut dengan berjalan kaki menuju ketanah percotan atau tanah kas desa dan sesampainya ditanah percaton terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) mencangkuli tanah percaton yang telah dikerjakan H. Mursadin dan atau orang-orangnya H. Mursidin (kades Bujur Tengah) dengan masa atau pendukung H. Baidawi yang lainnya dengan membawa clurit berjaga-jaga disekitar tanah percaton untuk mengantisipasi dan mengadakan perlawanan jika H. Mursidin dan pendukungnya tidak menerima, selanjutnya belum lama terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) mencangkul tanah percaton, datang M. Mursidin dan pendukungnya kurang

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 100 orang atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu, disambut oleh Abdul Bakiy, als. P. Arisandi, Mat Rideh dan P. Agus (pendukung H. Baidawi) dengan mengatakan kepada H. Mursidin (kades Bujur Tengah) jangan dikerjakan tanah, soalnya perkaranya kena H. Baidawi, lebih baik carok " dan atas kata-kata tersebut dijawab oleh H. Mursidin (Kades Bujur Tengah) lebih baik didamaikan saja, saya (H. Mursidin) tidak mau cari masalah dan ingin menyelesaikan masalah, namun tidak lama kemudian Abdul Bakiy al. P. Arisandi selaku pendukung H. Baidawi atau setidaknya-tidaknya orang lain yang masih pendukungnya melempar petasan/mercon kearah M. Mursidin dan pendukungnya dan lemparan tersebut mengenai Sulaiman (pendukung H. Mursidin) dan ketika H. Mursidin sedang membawa Sulaiman ke rumah P. Gito selanjutnya H. Mursidin diseret, diserang dan dibacok secara bersama-sama oleh pendukungnya H. Baidawi yang antara lain terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari,, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua kali pada bagian-bagian tubuh dan kepala korban H. Mursidin sehingga akibat bacokan terdakwa Mat Sapik als P. Hasim, Abdul Bakiy al. P. Arisansi, Mat Rideh, Sahari, Mistrom, Taufik, dan Mat Bahri, Muali, P. Agus, Saningyeh, Mat Tuli, Nagur, Suki Murki serta Safi'i dan Tahan (telah meninggal dunia) tersebut mengakibatkan korban H. Mursidin meninggal dunia seketika atau ditempat kejadian sesuai dengan hasil pemeriksaan luar jenazah Nomor : 370/315/441.201/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aisyah Romadhona, Dokter Puskesmas Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang hasil pemeriksaannya terhadap H. Mursidin atau korban sebagai berikut :

- Panjang mayat seratus tujuh puluh centimeter;
- Lebam mayat negatif;
- Kaku mayat positif, lengkap seluruh sendi;
- Luka robek pada pipi sebelah kanan, dengan panjang lima belas centimeter, lebar dua centimeter, dalam menembus tulang, tepi luka rata;
- Luka robek pada dagu kanan, panjang delapan centimeter, dalam mencapai tulang, lebar satu centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot, tepi luka rata ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bawah bibir kiri, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter sedalam kulit, tepi luka rata;
- Luka robek pada atas mata kiri, panjang delapan centimeter, lebar dua centimeter, dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Bola mata kiri terdorong kedalam;
- Luka robek pada dahi kiri ke atas kepala, panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Luka robek pada dahi kiri atas, panjang sepuluh centimeter, lebar dua centimeter dalam mencapai tulang, tepi luka rata;
- Luka sobek dibawah tulang selangkangan, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter, dalam setengah centimeter tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot tepi luka rata ;
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri, panjang empat centimeter, lebar satu centimeter sedalam tulang tepi luka rata;
- Luka robek pada perut kiri bawah, panjang sepuluh centimeter, lebar lima centimeter dalam menembus rongga perut, organ perut, perut keluar usus halus keluar dengan panjang empat puluh centimeter, tepi luka rata;
- Patah pada jari telunjuk tangan kiri, ruas pertama;
- Luka robek pada pangkal jari tengah, panjang tiga centimeter, lebar setengah centimeter, sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang sepuluh centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang lima belas centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung kanan belakang, panjang lima belas centimeter, lebar tujuh centimeter sedalam otot, tepi luka rata;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada punggung kanan belakang, panjang tujuh centimeter, lebar lima centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada pundak kanan, panjang sembilan centimeter, lebar delapan centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada paha kanan, panjang empat belas centimeter, lebar tiga centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada punggung, panjang lima centimeter, lebar dua centimeter sedalam otot, tepi luka rata;
- Luka robek pada lengan kiri bawah, panjang lima centimeter, lebar satu centimeter sedalam otot, tepi luka rata;

Kesimpulan : Keseluruhan tersebut diatas besar kemungkinan disebabkan karena benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 1 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Sebilah golok, 4 (empat) sarung clurit, 2 (dua) songkok kopyah hitam, 1 (satu) topi warna hitam, sebilah clurit besar yang ujungnya bengkok, 6 (enam) pasang sandal jepit, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi batu kecil/krikil (serpihan handak), 2 (dua) bungkus plastik berisi abu dapur, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih, 1 (satu) tempat mercon kosong yang dibalut dengan isolasi putih dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Mat Nasir als. P. Hosaimah;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 02/Pid.B/2007PN. Pks. tanggal 21 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



1. Menyatakan terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Mat Sapik als. P. Hasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ; sebilah golok, 4 (empat) sarung clurit, 2 (dua) songkok kopyah warna hitam, 1 (satu) topi warna hitam, sebilah clurit ukuran besar yang ujungnya bengkok, 6 (enam) pasang sandal jepit, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi batu kecil/krikil, 2 (dua) bungkus plastik berisi abu dapur, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih, 1 (satu) tempat mercon kosong yang dibalut dengan isolasi putih dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 305/PID/2007/PT.SBY tanggal 3 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 21 Mei 2007 No. 02/Pid.B/2007PN. Pks. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mat Sapik al. P. Hasim oleh karena itu dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- Menguatkan putusan untuk selain dan selebihnya;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2007/PN.Pks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Oktober 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 9 Oktober 2007 itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2007 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu keliru mengambil kesimpulan tentang unsur direncanakan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



terlebih dahulu yaitu salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP;

Direncanakan berarti bahwa sebelum melakukan suatu perbuatan telah difikirkan secara matang serta dipertimbangkan secara masak terhadap perbuatan yang akan dilakukan dengan memperkirakan atau mempunyai maksud terhadap perbuatan yang akan dilakukan tersebut sehingga akibat yang akan terjadi benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa selaku pendukung H. Baidawi;

Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir. (HR. 22 Maret 1909);

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri yang cukup dan menyeluruh karena hanya membenarkan atau mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama (vide putusan Pengadilan Tinggi halaman 23) dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengetahui (merencanakan) siapa yang akan dibunuhnya, tetapi karena didorong emosi melihat saudaranya Tahan dan Safi'i meninggal dunia sedangkan Mistrom terluka. Terdakwa melihat H. Mursidin sebagai pimpinan kubu Timur langsung bersama pendukung H. Baidawi lainnya yaitu Abdul Baki, Mat Rideh, Mat Tuli, Tohari, Mat Nasir, membacok bersama-sama/beramai-ramai (vide pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama halaman 38);

Bahwa pertimbangan diatas tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang benar karena Majelis Hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja dan mengesampingkan keterangan saksi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHP;

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Supandi (lihat putusan pengadilan tingkat pertama hal 27 dan hal 28), keterangan saksi H. Hanan (putusan pengadilan tingkat pertama hal 29), bahwa pada saat kejadian H. Mursidin bersembunyi di rumah Darmo akan tetapi diketahui oleh kubu H. Baidawi yang terdiri dari Abdul Baki, Mat Rideh, terdakwa Mat Sapik dan Tohari lalu H. Mursidin diseret keluar

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacok bersama-sama dan berdasarkan keterangan Terdakwa (putusan pengadilan tingkat pertama hal. 33) pada saat itu pula setelah Terdakwa melihat saudaranya Tahan dan Safi'i meninggal dunia sedangkan Mistrom terluka di tempat kejadian dengan jelas dari jarak 10 meter. Terdakwa melihat 4 orang yakni H. Hanan, H. Hafid, Supandi dan Samlihan lari sambil menenteng celurit yang berlumuran darah, sehingga jika keterangan-keterangan yang demikian dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka akan nampaklah bahwa kematian H. Mursidin sudah dituju atau direncanakan Terdakwa dan rombongan H. Baidawi lainnya, jika kematian H. Mursidin hanyalah karena akibat dorongan emosi melihat saudaranya Tahan dan Safi'i meninggal dunia dan Mistrom terluka, maka Terdakwa dan rombongan H. Baidawi lainnya tidak akan mencari, mengejar dan menyeret H. Mursidin yang telah bersembunyi di rumah Darmo, akan tetapi seketika yang akan dibunuh Terdakwa dan rombongan H. Baidawi lainnya adalah 4 orang yakni H. Hanan, H. Hafid, Supandi dan Samlihan yang lari sambil menenteng celurit yang berlumuran darah tersebut, dengan demikian maka unsur direncanakan terlebih dahulu telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Bahwa dalam era reformasi ini supremasi hukum perlu dijunjung tinggi sehingga dalam tindak pidana ini harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang mampu menimbulkan dampak pencegahan dan merupakan daya tangkal (preventif effect) bagi yang lainnya serta hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa hendaknya dapat membuat jera (deterrenct effect) sehingga masyarakat akan berfikir berulang kali untuk melakukan perbuatan serupa terutama Terdakwa;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Sebagai unsur kekuasaan Kehakiman yang turut bertanggungjawab atas pembinaan hukum dan tegaknya supremasi hukum dan keadilan maka Hakim jelas tidak dapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yang mengelilinginya, ia dituntut kepekaannya terhadap pendapat masyarakat dalam hal penegakan hukum yang terjadi akhir-akhir ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya; atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasas/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 17 Desember 2007** oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH. dan Atja Sondjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

ttd/ Atja Sondjaja, SH.

Ketua :

ttd/ H. Muhammad Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd/ Fahimah Basyir, SH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum

NIP. 040 036 589

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2311 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)